



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 551.2/Kep.812-Dishub/2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PENGELOLA TAKSI RINA RINI
DARI SEMULA ATAS NAMA CV. RINA RINI
BERKEDUDUKAN DI JALAN AKSAN NOMOR 59 BANDUNG
MENJADI PT. BEREKAT TIGA PUTRI BERKEDUDUKAN
DI JALAN NAWAWI NOMOR 137/84 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.491-DisHub/2012, CV. Rina Rini diberikan izin operasional taksi sebanyak 102 (seratus dua) unit taksi dan perusahaan dimaksud berkedudukan di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dari CV. Rina Rini yang mengajukan perubahan nama perusahaan beserta alamat perusahaan serta untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.491-DisHub/2012 perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Perubahan Nama Perusahaan Pengelola Taksi Rina Rini dari Semula Atas Nama CV. Rina Rini Berkedudukan Di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung menjadi PT. Berekat Tiga Putri Berkedudukan Di Jalan Nawawi Nomor 137/84 Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 552.12/Kep.1662-Disbub/2014 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Taksi.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nama Perusahaan Pengelola Taksi Rina Rini dari Semula Atas Nama CV. Rina Rini Berkedudukan Di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung menjadi PT. Berekat Tiga Putri Berkedudukan Di Jalan Nawawi Nomor 137/84 Bandung.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pimpinan PT. Berekat Tiga Putri selaku pengelola Taksi Rina Rini untuk mengoperasikan taksi dengan jumlah armada sebanyak 102 (seratus dua) unit angkutan taksi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Taksi dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah, dan melakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.491-DisHub/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Penambahan Izin Operasi Taksi Rina Rini sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dari semula 70 (tujuh puluh) unit menjadi 102 (seratus dua) unit atas nama CV. Rina Rini berkedudukan di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.